



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 12 /Kpts/KPU-JU-010.328877/2013

TENTANG

**KELOMPOK KERJA SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang** :
1. bahwa untuk memilih dan mewujudkan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas ;
 2. Bahwa untuk menjamin proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum yang berintegritas, bertanggung jawab, transparan dan partisipatif ;
 3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3, perlu dibentuk Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 22 Maret 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan dan menetapkan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, sebagaimana nama-nama terlampir;

KEDUA : Melakukan koordinasi serta memfasilitasi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan umum Kota Jakarta Utara, dalam melaksanakan tahapan kegiatan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

- KETIGA** : Biaya yang diakibatkan oleh kegiatan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2013;
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal: 25 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Ketua,



DEDY ISKANDAR, SE

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris
KPU Kota Jakarta Utara
Nomor : 12 /Kpts/KPU-JU-010.328877/2013
Tanggal : 25 Maret 2013

**KELOMPOK KERJA SELEKSI
CALON ANGGNOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

Pengarah : 1. Dedy Iskandar, SE
2. H. Abi Ichwanuddin, S.Ag

Penanggung jawab : Drs. H. Usmanto, M.Si

Ketua : Bambang Haryadi, S.Sos

Sekretaris : Lulu Qolbiyah

Anggota : 1. Meuthia Hafizhah, ST
2. Ismiati Nurul Habibah, SE
3. Muhamad Safri Husaini, A.Md
4. Muhammad Asri, A.Md
5. Marlina
6. Marhadah Indah Nasution

Ketua,

DEDY ISKANDAR, SE